



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SADDANUR HARAHAHAP, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sipaho, 17

November 1962, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl, Syekh

Ambia Dusun Pematang Baih, RT. 001 RW. 002, Desa Pematang Berangan,

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan : Wirawasta ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir di Ujung Batu, tanggal 3 Februari 1996 sebagai anak ketiga laki-laki atas nama **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP** dari Ayah **SADDANUR HARAHAHAP** dan ibu **IDAH NUR** ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 477/DKCS/3254/1998, tertanggal 9 November 1998, kemudian keluarnya akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama lengkap anak Pemohon ;

Halaman 1 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nama lengkap anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3254/1998, tertanggal 9 November 1998 tertulis atas nama **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP** akibat kelalaian Pemohon untuk memberi persyaratan kepada pihak Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu kurang jelas sehingga nama lengkap anak Pemohon tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama **RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr.** ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan / kekurangan nama lengkap anak Pemohon, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut, anak ketiga laki-laki dari Pemohon dan isteri Pemohon tertulis / tercatat atas nama **RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr.** sedangkan yang sebenarnya nama lengkap anak Pemohon atas nama **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP** ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan mencari kerja dan lain-lain ;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
- Bahwa surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 - 1) Permohonan ;
 - 2) Fotocopy Buku Nikah ;
 - 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah dan menambah nama lengkap anak Pemohon, pada akta kelahiran anak pemohon atas nama **RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr.** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/DKCS/3254/1998, tertanggal 9 November 1998 yang sebelumnya bernama **RIZKI**

RAMADHAN SAPUTRA Hr. menjadi **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA**

HARAHAP, Anak dari pasangan suami istri SADDANUR HARAHAP dengan IDAH NUR;

3. Memberikan izin kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan nama lengkap anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406031711620003 atas nama Saddamur Harahap tertanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 277/11/1985, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, tertanggal 11 November 1985, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406032903120021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKCS/3254/1998 CSL 0416487 tertanggal 9 November 1998, yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Saleh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujung Batu No. DN-DI 1831964, tertanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani Ausykarni S.Pd., MM., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SARTIKA HARAHAP**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Idah Nur ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap (anak kedua) ;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki Ramadhan Syaputra Harahap saat ini mengenyam pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki Ramadhan Syaputra Harahap sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama lengkap anak Pemohon yang bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap, yang semula tertulis Rizki Ramadhan Saputra Hr. ingin diperbaiki menjadi Rizki Ramadhan Syaputra Harahap ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama lengkap anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NURMASARI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Idah Nur (kakak kandung saksi) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap (anak kedua) ;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki Ramadhan Syaputra Harahap saat ini menenyam pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Rizki Ramadhan Syaputra Harahap sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama lengkap anak Pemohon yang bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap, yang semula tertulis Rizki Ramadhan Saputra Hr. ingin diperbaiki menjadi Rizki Ramadhan Syaputra Harahap ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama lengkap anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap anak Pemohon yang bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 477/DKCS/3254/1998 CSL 0416487, akan tetapi akibat kelalaian pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nama lengkap anak Pemohon, yang semula tercantum : **RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr.**, yang seharusnya adalah **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama SARTIKA HARAHAP dan NURMASARI ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, SARTIKA HARAHAP dan NURMASARI telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Idah Nur ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap (anak kedua) ;
- Bahwa Rizki Ramadhan Syaputra Harahap saat ini mengenyam pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ;
- Bahwa Rizki Ramadhan Syaputra Harahap sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama lengkap anak Pemohon yang bernama Rizki Ramadhan Syaputra Harahap, yang semula tertulis Rizki Ramadhan Saputra Hr. ingin diperbaiki menjadi Rizki Ramadhan Syaputra Harahap ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama lengkap anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa.tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP, nama anak Pemohon tercantum RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr., melalui permohonan ini, Pemohon ingin membetulkan nama lengkap Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr.** untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAHAP ;**

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama lengkap anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr. (anak Pemohon), maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta” ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA HARAHAP yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr. (anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum “kesatu, kedua” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan :

□ nama lengkap Anak Pemohon : RIZKI RAMADHAN SAPUTRA Hr. ;

yang seharusnya diperbaiki menjadi :

□ nama lengkap Anak Pemohon :

RIZKI RAMADHAN SYAPUTRA

HARAHAP ;

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 13 FEBRUARI 2018, oleh ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FITRI YENTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FITRI YENTI, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00
Relaas Panggilan -----	Rp. 70.000,00
Redaksi Penetapan -----	Rp 5.000,00
Materai -----	Rp. 6.000,00
ATK -----	Rp. 50.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;